

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana tertuang dalam Pasal 47, anak yang belum genap berusia 18 tahun atau belum pernah memasuki institusi perkawinan secara sah, secara hukum berada dalam otoritas dan pengawasan orang tuanya, sepanjang tidak terdapat pencabutan hak pengasuhan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga orang tua atau wali yang akuntabel atas anak, orang tua memiliki hak untuk mengambil keputusan untuk kebaikan anak. Tidak semua memahami bahwa perlindungan yang diberikan oleh PPA bukan untuk memperpanjang masalah belaka namun untuk kebaikan para anak korban itu sendiri. Beberapa orang tua juga lebih memilih untuk melangkah maju dan melupakan perkara yang terjadi tanpa mempertimbangkan kesehatan mental serta beban yang dibawa anak korban.

Hambatan ini lah yang selanjutnya tidak bisa ditindak lanjuti oleh PPA karena tidak ada regulasi atau peraturan Perundang-Undangan yang memberikan wewenang atau hak kepada PPA untuk memaksa memberikan perlindungan kepada anak korban diluar kehendak orang tua. Hal ini menjadi ironi yang tidak ada habisnya. Ironi nyata yang tidak disorot oleh mata hukum untuk diselesaikan.

2. Kentalnya budaya praktik menikahkan pelaku dengan korban

Khusus tindak pidana persetubuhan dan pemerkosaan, ditemukan hambatan lain yaitu kentalnya budaya praktik menikahkan pelaku dengan

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2023/PN.Sby mencakup perlindungan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku, pengakuan status anak sebagai korban, serta hak atas informasi mengenai perkembangan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 dan Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014. Namun, dalam perkara ini, bentuk perlindungan lain seperti rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, dan restitusi tidak diberikan secara maksimal karena adanya penolakan dari orang tua korban serta hambatan budaya yang masih memandang aib sebagai sesuatu yang harus ditutup-tutupi
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA dalam perkara ini belum dapat dijalankan secara optimal. Hal ini bukan disebabkan oleh kelalaian lembaga, tetapi lebih kepada adanya batasan dalam regulasi yang masih memberikan ruang besar kepada persetujuan wali atau orang tua dalam orises oendampingan korban. Akibatnya, meskipun UPTD PPA memiliki mandat dan kapasitas untuk memberikan layanan perlindungan, intervensi tidak dapat dilakukan tanpa restu pihak keluarga. pemenuhan hak anak sebagai korban. Kondisi ini mencerminkan kelemahan sistem

perlindungan anak di Indonesia, di mana keputusan orang tua masih menjadi penentu utama, bahkan ketika keputusan tersebut berpotensi menghambat.

4.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ada edukasi seks dan pentingnya untuk tidak melakukan hubungan intim ketika belum cukup umur dan di luar pernikahan. Serta edukasi mengenai pentingnya pendidikan yang berkaitan dengan cara mengasuh anak agar dapat mengontrol serta mengawasi. Orang tua juga harus melakukan pengawasan terhadap ponsel serta media sosial anak terlebih ketika anak masih dibawah umur.
2. Perlunya regulasi ketat yang mewajibkan semua anak korban persetubuhan harus mendapatkan bantuan serta pemulihan terlebih pemulihan psikologis agar anak tidak mengalami trauma dan dapat memenuhi peran serta tanggung jawabnya di masa depan dengan lebih baik. Sehingga bantuan bukan lagi merupakan opsi namun hal yang pasti didapatkan sesaat setelah ia menjadi korban.

(Andes, Rodliyah, & Ufran, 2021) (Putra, Subandi, & Parman, 2018) (Kapitan, Sepud, & Sujana, 2020)